

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh masing-masing daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kepentingannya. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah daerah, perlu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari hasil Pajak Daerah dan hasil retribusi daerah.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus

Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah, yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah.

Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Kabupaten Garut, merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kabupaten Garut berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah.

Dalam otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat. Selain itu, untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta keanekaragaman daerah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah. Dengan adanya pajak Hotel dan Restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut, terutama sejak adanya otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kabupaten Garut sebagai salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi. Selain memberi sumbangan Pendapatan Asli Daerah yang besar, hotel dan restoran juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Garut.

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Garut memperoleh Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu pembahasan dalam penulisan ini, pajak hotel dan restoran merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan. Perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Garut Tahun 2013-2017**

TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN
2013	4.024.471.325	118,37%
2014	5.842.751.881	115,36%
2015	6.873.301.142	104,43%
2016	7.363.636.722	102,41%
2017	7.229.140.123	90,36%

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Garut

Pada tabel 1.1 merupakan data Realisasi Pajak Hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Garut pada tahun 2013-2017. Terlihat pada tahun anggaran 2013 realisasi pada pajak hotel mencapai Rp. 4.024.471.325 dengan pencapaian persentase 118,37%. Pada tahun anggaran 2014 realisasi pajak hotel mencapai Rp. 5.842.751.881 namun pada pencapaiannya menurun sebesar 3,01% menjadi 115,36%. Pada tahun anggaran 2015 realisasi pajak mencapai Rp. 6.873.301.142 dan pada pencapaiannya menurun sebesar 10,93% dari tahun sebelumnya, pencapaian pada tahun 2015 ini menjadi 104,43%. Pada tahun anggaran 2016 realisasi pajak hotel mencapai Rp. 7.363.636.722 dengan persentase pencapaian yang menurun dari tahun sebelumnya, penurunan pada tahun 2016 ini sebesar 2,02% sehingga pencapaiannya menjadi 102,41%. Dan terakhir pada tahun anggaran 2017 realisasi pajak hotel mencapai Rp. 7.229.140.123 dan pada pencapaiannya turun

sebesar 12,05% sehingga pencapaian pada tahun tersebut sebesar 90,36%. Pencapaian yang terus menurun itu disebabkan karena, kurangnya kesadaran para pengusaha hotel di Kabupaten Garut dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dinilai masih rendah.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Garut Tahun 2013-2017**

TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN
2013	6.115.524.602	138,99%
2014	6.715.667.021	118,36%
2015	7.814.387.761	116,63%
2016	10.288.435.756	106,07%
2017	11.831.635.663	107,56%

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Garut

Pada tabel 1.2 ini merupakan data Realisasi Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2013-2017. Terlihat pada anggaran tahun 2013 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 6.115.524.602 dan pencapaian persentase sebesar 138,99%. Pada tahun 2014 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 6.715.667.021 namun pada pencapaiannya menurun sebesar 20,63% dari tahun sebelumnya sehingga pencapaian pada tahun 2014 sebesar 118,36%. Pada tahun 2015 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 7.814.387.761 dan pada pencapaiannya turun sebesar 1,73% dari tahun sebelumnya sehingga pencapaian pada tahun tersebut sebesar 116,63%. Pada tahun 2016 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 10.288.435.756 dan pada pencapaiannya menurun 10,56% dari tahun sebelumnya sehingga pencapaian pada tahun tersebut menjadi 106,07%. Dan pada tahun 2017 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 11.831.635.663 dan pada pencapaiannya naik 1,49% sehingga pencapaian pada

tahun 2017 ini sebesar 107,56%. Terjadinya naik turun pencapaian pajak restoran di Kabupaten Garut ini, karena kontribusi pajak restoran yang sangat minim.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran. Judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Garut Tahun 2013-2017”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dipaparkan dan diperoleh gambaran yang menunjukkan bahwa:

1. Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2013-2017 mengalami pencapaian dengan presentasi yang terus menurun.
2. Penerimaan pajak hotel belum terealisasi dengan baik pada tahun 2016.
3. Penerimaan pajak restoran menurun cukup besar pada tahun 2016.
4. Kesadaran para pengusaha hotel dan restoran yang masih kurang.
5. Kontribusi pajak hotel dan restoran sangat minim.
6. Penagihan pajak hotel dan pajak restoran dianggap sangat tidak ketat dan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor tersebut sangat rendah.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

“Bagaimana Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2013-2017?”

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang peneliti kemukakan adalah Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2013-2017.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik pada umumnya, khususnya mengenai Keuangan Sektor Publik.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah.

#### **1.6. Kerangka Pemikiran**

Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran merupakan bagian dari penerimaan pajak daerah, yang mana terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Djaenuri (2014:88) menyebutkan bahwa,

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dinyatakan bahwa diantara jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota adalah pajak hotel dan pajak restoran yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk rumah penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek. Lalu pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran termasuk rumah makan, bar dan sejenisnya. Dan menurut Mardiasmo (2011:12)

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Hutagaol (2007:325) bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Adapun yang menjadi dimensi dan indikator pada penerimaan pajak ini yaitu menurut Rahayu (2010:27-29) dimensi-dimensi yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, Kepastian, dan Kesederhanaan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk hal-hal tertentu

dalam perpajakan yang tidak jelas secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga metidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi.

### 3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Kantor pelayanan pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

### 4. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

### 5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara

Rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi)  
Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisiensi, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

Definisi pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak daerah menurut

Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 pada BAB III menyatakan, dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan Djaenuri (2014:90) menyatakan

“Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”


Objek pajak hotel menurut Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang yang disediakan oleh hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Subjek pajak hotel menurut Peraturan daerah Kabupaten Garut adalah orang pribadi, atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 pada BAB III bagian kedua, dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan Djaenuri (2014:91) menyatakan

“Restoran adalah tempat menyatap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*”

Objek Pajak Restoran menurut Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran menurut Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

### **1.7.Proposisi**

Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Garut berkaitan dengan Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan, Kebijakan Pemerintah, Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat, Pelayanan, Kesederhanaan dan Pemahaman Warga Negara, Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi).

